**Wijayakusuma Law Review**

**Faculty of Law – Universitas Wijayakusuma**

**Vol. 5, No. 1, Juni 2023**



**P-ISSN : 2722-9149**

**E-ISSN : 2722-9157**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Sistem dan Prosedur Pelayanan Izin Usaha Industri Peternakan Di Kabupaten Banjarnegara

**Nico Setiadi[[1]](#footnote-1), Indriati Amarini[[2]](#footnote-2)**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

***Abstract***

The Banjarnegara Regency One Stop Integrated Licensing and Investment Service (DPMPPTSP) is one of the units in the region that organizes Online Single Submission. However, the implementation has not been maximized, so I want to know what obstacles occur in the industrial business permit process in Banjarnegara district. The purpose of this study was to identify and analyze the efforts of the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service in implementing the granting of electrical industrial business permits. And knowing the obstacles that occur in the process of implementing industrial business permits in Banjarnegara Regency. The method in this research is using the normative juridical method. The data in this study were obtained through library research, namely a series of reading, recording, and citing books as well as using secondary data or information and explanations through data requests from relevant agencies based on the objectives. study. The results of this study indicate that the livestock industry business licensing process online through the Online Single Submission there are obstacles faced by the Office of Investment and One Stop Integrated Services such as incomplete data provided by the applicant in the industrial business permit process, besides that there are also obstacles to the community such as the type of business fields in the Online Single Submission that are not yet complete.

***Keywords****: Licensing, Business, Industry.*

**Abstrak**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Banjarnegara termasuk salah satu dari unit di daerah yang menyelenggarakan *Online Single Submission.* Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal, sehingga penulis ingin mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam proses izin usaha industri di kabupaten Banjarnegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pemberian izin usaha industri secara elektrik. Dan mengetahui hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan izin usaha industri di Kabupaten Banjarnegara. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, Data dalam penelitian ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku serta menggunakan data sekunder atau informasi dan keterangan-keterangan melalui permintaan data pada instansi terkait yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perizinan usaha industri peternakan secara *online* melalui *Online Single Submission terdapat* hambatan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti kurang lengkapnya data yang diberikan pemohon dalam proses izin usaha industri, selain itu terdapat juga hambatan pada masyarakat seperti jenis bidang usaha didalam *Online Single Submission* yang belum lengkap.

**Kata Kunci** : Perizinan, Usaha, Industri.

*Copyright©2019 Wijayakusuma Law Review. All rights reserv*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini mendorong masyarakat untuk berpikir cerdas dalam segala hal. Termasuk dalam hal pelayanan, pelayanan merupakan tugas pokok dari aparatur negara yang berfungsi sebagai Aparatur Sipil Negara, yang juga sebagai pemangku pelayanan publik.[[3]](#footnote-3)

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari istillah service dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Tjiptono, yaitu berarti “setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat *intangibl*e (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.[[4]](#footnote-4)

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang penerbitan izin usaha industri dan izin perluasan dalam kerangka pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Program ini lazim dikenal sebagai *Online Single Submission* (OSS*). Online Single Submission* merupakan salah satu bentuk aplikasi yang memberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Tindak lanjut dari ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hadirnya OSS diharapkan dapat menjawab permasalahan perizinan selama ini tentang lambatnya pelayanan perizinan di berbagai daerah di Indonesia. Pada dasarnya konsep perizinan melalui sistem OSS adalah untuk memberikan kemudahan berusaha menggunakan satu portal nasional, satu identitas perizinan berusaha, dan satu format izin berusaha.[[5]](#footnote-5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Banjarnegara termasuk salah satu dari unit di daerah yang menyelenggarakan OSS.

Izin Usaha Industri (IUI) adaaalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang Industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru. Menurut Peraturan Pemerintah No.107/2015, IUI wajib bagi setiap pelaku usaha industri dan diklasifikasikan menurut skala usaha (yakni IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar). Namun demikian, masih terdapat usaha industri skala rumah tangga dan/atau yang tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan belum memiliki izin ini.[[6]](#footnote-6)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan juga pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya agar dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Menurut pasal 1 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 menyatakan Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraam suatu kegiatam usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.[[7]](#footnote-7)

Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau *assembling* dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Industri merupakan suatu kegiatan yakni mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Dalam istilah “industri” berasal dari bahasa latin industria yang berarti “tenaga kerja”. Untuk hal ini negara maju identik dengan kegiatan perindustrian yang maju.[[8]](#footnote-8) Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara merupakan sarana untuk melakukan pelayanan pembuatan izin usaha industri . Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2017  tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penenaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada saat ini pengembangan bidang peternakan semakin menjadi perhatian penting karena adanya program diversifikasi pangan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat yang mana dalam kaitan ini peternakan merupakan sumber produksi pangan berkualitas tinggi. Adanya permintaan konsumsi masyarakat akan produk peternakan masih jauh melebihi kesediaan yang ada dan yang terakhir yaitu usaha ternak di pedesaan mampu memberikan tambahan pendapatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiful owner Cemerlang Unggas Lestari Farms, terdapat permasalahan yang terjadi pada proses perizinan usaha industri di kabupaten banjarnegara khususnya dibidang peternakan ayam broiler memiliki bebarapa kelemahan seperti : kurang informatif dan juga terlalu birokratif. penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait proses izin usaha industri di Kabupaten Banjarnegara. Menurutnya hal tersebut yang membuat adanya salah satu persyaratan dari pada izin usaha tidak diterapkan, diantaranya yaitu kandang ayam yang dibangun dekat dengan permukiman warga, sedangkan peraturan jarak kandang dengan pemukiman sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/7/2011, bahwa jarak kandang ternak dengan permukiman adalah 500 meter. dan juga pelaku usaha tidak memenuhi AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yaitu pengolahan amoniak yang disebabkan oleh kotoran ayam tersebut yang menyebabkan polusi udara.[[10]](#footnote-10) Dalam proses pembuatan izin usaha bagi masyarakat dan penulis ingin mengetahui Bagaimana Sistem dan Prosedur Pelayanan Izin Usaha Industri Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara dan Apa yang menjadi hambatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan izin usaha industri di kabupaten Banjarnegara.

**RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Sistem dan Prosedur Pelayanan Izin Usaha Industri Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi pelaku usaha usaha industri peternakan di Kabupaten Banjarnegara?

**METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Yuridis Normatif. Jenis penelitian Yuridis Normatif adalah cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[[11]](#footnote-11) Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud, mengetahui, dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Metode yuridis normatif juga dapat dilengkapi dengan adanya identifikasi dan klarifikasi narasumber. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan melalui seragkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku serta menggunakan data atauinformasi dan keterangan- keterangan melalui permohonan permintaan data pada instansi terkait yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[[12]](#footnote-12)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Sistem Dan Prosedur Pelayanan Izin Usaha Industri Di Kabupaten Banjarnegara.**

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan.[[13]](#footnote-13)

Pelayanan masyarakat yaitu usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan. Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.[[14]](#footnote-14)

Dengan konsep kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas loket sehingga dapat meminimalkan interaksi antara pemohon dan petugas perizinan dan menghindari adanya pungutan tidak resmi. Dilaksanakannya sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka telah terjadi perubahan paragdima dalam penyelenggaraan pelayanan publik, hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraannya sebagai berikut:

1. Tujuan hakiki adalah peningkatan kualitas pelayanan (lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat).
2. *Reinventing government*, proses transformasi sektor publik ini didasari prinsip-prinsip:
   1. Pemerintah pengatur dan pengendali, bukan pelaksana;
   2. Pemerintah mendorong iklim kompetisi dalam memberikan pelayanan,
   3. lebih berorientasi pada hasil,
   4. melayani masyarakat secara optimal,
   5. melimpahkan tugasnya kepada partisipasi masyarakat dan kerja tim,
   6. berorientasi kepada pasar mengurangi hambatan birokrasi, dan meningkatkan daya saing.
3. *Banishing Bureaucracy* (memangkas birokrasi) dengan ditetapkan lima strategi yakni: strategi inti (pendekatan pada kejelasan tujuan, peran, dan arahan), strategi konsekuensi (pendekatan pada penilaian kerja), strategi pelanggaran (pendekatan pada pilihan pelanggan, kompetensi, dan kualitas), strategi kekuatan (pendekatan pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, strategi kultur (pendekatan pada nilai, kebiasaan, visi, dan nurani).
4. Penyederhanaan birokrasi penyelenggaraan perizinan tersebut misalnya dalam bentuk; pemangkasan tahapan dan prosedur lintas instansi maupun dalam instansi yang bersangkutan, pemangkasan biaya, pengurangan jumlah persyaratan, pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang diperlukan, dan pengurangan waktu pemrosesan perizinan.[[15]](#footnote-15)

Adapun pemberian informasi mengenai pelayanan perizinan berusaha melalui OSS untuk pelaksana maupun kelompok sasaran dilaksanakan melalui pemberian materi pada kegiatan sosialisasi, pembagian brosur dan pemasangan spanduk. Sesuai dengan yang disampaikan Staff Admin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menurut Peraturan Pemerintah No.107/2015, IUI wajib bagi setiap pelaku usaha industri dan diklasifikasikan menurut skala usaha (yakni IUI Kecil, IUI Menengah dan IUI Besar). Namun demikian, masih terdapat usaha industri skala rumah tangga dan/atau yang tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan belum memiliki izin ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 41/ M- IND/ PER/ 6/ 2008, setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil. IUI adalah izin tetap usaha industri yang diberikan kepada perusahaan yang telah memperoleh izin prinsip. Izin Usaha Industri diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan atau perubahannya. Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 29 ayat 3 : “Perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota”

Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan anatara lain memiliki IMB, memiliki Izin Lokasi, izin Undang-Undang Gangguan, memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.[[16]](#footnote-16)

Dalam melakukan usaha budidaya ternak ayam di desa Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara di wajibkan setiap perusahaan memiliki izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota dengan ketentuan jumlah ternak ayam di atas jumlah 15.000 ekor wajib memiliki izin usaha sedangkan jika dibawah 15.000 ekor (ayam broler), maka tidak di wajibkan untuk memiliki izin usaha peternakan, tetapi masih di wajibkan untuk memiliki tanda daftar usaha peternakan yang di dapatkan dari kantor kelurahan desa Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara.[[17]](#footnote-17)

Prasyarat sebelum mengakses OSS adalah Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha, pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata lalu menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU *Online*, sebelum mengakses OSS kemudian Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Pembuatan dan Aktivasi Akun *Online Single Submission* (OSS) untuk Badan Usaha yaitu dengan melakukan pendaftaran pada sistem *Online Single Submission* dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi yang berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS. Sedangkan untuk Perorangan yaitu Pelaku usaha perorangan mengakses OSS dengan menginput Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 (dua) email ke Pelaku usaha perorangan untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem OSS.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi. NIB sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor, dan akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor

Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen Pendaftaran Lainnya saat pendaftaran NIB, berupa NPWP Badan atau Perorangan, jika pelaku usaha belum memiliki, surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor Perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).[[18]](#footnote-18)

1. **Bagan Alur Pengajuan Izin Usaha Industri Melalui *Online Single Submission* (OSS) :**

Membuat user-ID

Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID

Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)

Mengisi data-data yang diperlukan, seperti: data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau dengan output surat pernyataan.

Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (*disclaimer*). Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya.

Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Pelaku usaha juga harus memasukan informasi uraian bidang usaha.

Dari Uraian diatas, maka upaya yang dilakukan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yaitu :

1. Dinas Penanaman Moda Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sistem untuk melakukan permohonan izin usaha industri di kabupaten Banjarnegara secara sosialisasi dalam bentuk simulasi dan media cetak yang tersebar di wilayah Banjarnegara.
2. Dinas Penanaman Moda Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melakukan optimalisasi terhadap sistem server agar bisa dijangkau dan mudah diakses oleh masyarakat tanpa perlu ke kantor dinas terkait.[[19]](#footnote-19)
3. **Kendala Yang Dihadapi Pelaku Usaha Industri Peternakan Di Kabupaten Banjarnegara.**
4. Kurang meratanya informasi yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara terkait perubahan aturan izin usaha industri melalui *Online Single Submission* (OSS).
5. Pelaku Usaha belum memahami alur perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS).
6. Tidak pastian standarisasi prosedur, biaya, dan waku perizinan.
7. Adanya praktik pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara.[[20]](#footnote-20)

Secara yuridis penyelenggaraan adminstrasi di tiap kabupaten mempunyai aturan yang berdasar pada Undang-undang yang dimana artinya perbup juga menganjurkan aturan yang dibuatnya agar sesuai dengan keadaan era sekarang yang serba *online* sehingga pemerintah di wajibkan untuk berpikir cerdas dalam memberikan inovasi yang memudahkan masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan salah satunya pembaruan kartu keluarga secara *online*.[[21]](#footnote-21)

Perbedaan Online Single Submission dengan proses perizinan yang sebelumnya terlihat signifikan. Sebelumnya berbagai persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum keluar izin. Sedangkan Online Single Submission, perizinan dikeluarkan terlebih dahulu dengan ditandai penerbitan NIB tersebut, setelah izin dikeluarkan terdapat persyaratan atau komitmen yang harus dipenuhi pelaku usaha dengan tenggat waktu tertentu. Apabila komitmen tersebut tidak terpenuhi maka izin otomatis dibatalkan sistem, berbagai komitmen tersebut antara lain izin lokasi, izin perairan, izin lingkungan atau izin mendirikan bangunan bagi usaha yang memerlukan prasarana.[[22]](#footnote-22)

Dalam penggunaan *website* yang menjadi landasan awalnya yaitu server, server yang kadang tidak stabil dan dalam penggunaannya mengalami kendala juga ini menjadi alasan kenapa sering terjadinya keterlambatan dalam pelaksaannya. Namun dalam kenyataan di lapangan *server* yang megalami masalah dapat di atasi dengan mudah dan kembali stabil yang selanjutnya dapat digunakan oleh masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam melengkapi persyaratan yang diberikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pengurusan Permohonan Izin Usaha. Antara lain seperti surat-surat yang menjadi persyaratan tidak lengkap.

*Online Single Submission* (OSS) hadir dalam bentuk platform, yang mana perizinan bisa diurus melalui online. Dengan maksud memberikan kemudahan maka pelaku usaha cukup memasukkan berkas dan memilih jenis usaha dan jenis perizinan yang sudah tersedia di OSS, maka berkas akan terdistribusi ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Namun kenyataannya pelaksanaan OSS tidak semudah yang dibayangkan. Aplikasi OSS dianggap belum lengkap dalam menyediakan jenis usaha dan perizinan yang ada di Indonesia. Kemudian pada sistemnya, mayoritas daerah kesulitan mengintegrasikan *Online Single Submission*, database perizinannya masih belum terklarifikasi, tidak ada fitur *E-Payment*, tidak semua daerah memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), yang justru dinilai menghambat proses.

Penerapan suatu kebijakan baru tidak bisa lepas dari adanya kendala-kendala yang menghambat efektifitas dan kualitas pelayanan. Meski bagaimanapun, tanggungjawab serta peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara tetap berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peraturan yang ada dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.[[23]](#footnote-23)

**KESIMPULAN**

1. Pelayanan Izin Usaha Industri termasuk dalam pelayana administratif yaitu pelayanan dalam bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bukti pendirian usaha yang memiliki kepastian hukum yang sah. Seperti adanya ketentuan peraturan perundangan bahwa setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki Izin Usaha Industri, maka diselenggarakan pelayanan perizinan. Dinas Penanaman Modal mengupayakan pelayanan yang optimal agar pemohon dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan izin usaha industri yang akan dijalankan oleh masyarakat wilayah Banjarnegara. Dengan harapan jika terjadinya kesalahan pada kelengkapan data persyaratan yang diberikan oleh masyarakat, pihak dinas harus memberitahu dan membantu menertibkan kendala yang dialami oleh pelaku usaha. Dinas Penanaman modal telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sistem untuk melakukan permohonan izin usaha industri di kabupaten Banjarnegara dalam bentuk simulasi dan media cetak yang tersebar di wilayah Banjarnegara dan Dinas Penanaman modal telah melakukan optimalisasi terhadap sistem server agar bisa dijangkau dan mudah diakses oleh masyarakat tanpa perlu ke kantor dinas terkait.
2. Kendala yang dialami pelaku usaha yaitu *server Online Sinle Submission* yang tidak stabil, dan Banyak masyarakat yang masih belum memahami perubahan sistem dari yang konvensional ke sistem *online.* belum paham cara mengakses sistem *Online Single Submission* dan juga melakukan alur permohonan izin sehingga terjadi adanya pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan memanfaatkan tidak tahuan pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Selain itu tidak sedikit juga pelaku usaha memberikan data yang tidak sesuai sehingga proses perizinan menjadi lama bahkan dibatalkan oleh sistem.

**SARAN**

* 1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus mengadakan sosialisasi ke seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara agar tujuan izin usaha industri benar-benar terlaksana dan menguntungkan semua pihak. dan juga harus mengevaluasi kinerja agar dapat mengefektifitaskan pelayanan kepada masyarakat.
  2. Masyarakat harus aktif dalam mencari informasi mengenai penerapan *Online Single Submission.* Dan meminta pendampingan kepada pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Banjarnegara apa bila belum bisa mengakses atau memahami dari *Online Single Submission* selain itu juga harus mempersiapkan berkas permohonan zizin usaha industri sesuai dengan bidang usaha peternakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Hardiyansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Gava Media*, Yogyakarta.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Jakarta: PT Grafindo Persada.

**Undang Undang :**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang penerbitan izin usaha industri dan izin perluasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2017  tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan Dan Non Perizinan.

**Jurnal :**

Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta*: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Hal 7.

Huriyah, L. 2016. *Penerapan Total Quality Management dalam peningkatan mutu layanan publik UIN Sunan Ampel Surbaya*. Journal Of Education Studies, 1(2), 303-332.

Uchaimid*, 2019. INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS),* pusat studi Ilmu Administrasi Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Hal 52.

Budi Utomo. 2021. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI PADA DPMPPTSP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)*, Hal 1.

Mathew, Miles dan Michel Huberman, (Jakarta : UI Pres, 2009). *Analisis Data Kualitatif* : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Hal 102.

**Internet :**

<https://data.jatengprov.go.id/mk/dataset/profil-dpmptsp-kabupaten-banjarnegara>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2022, pukul 15.04.

https://www.disnakerpmptsp.banjarnegara.go.id/online single submission, Diakses pada tanggal 29 juni 2022, pukul 22.00.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/industri-adalah/> diakses tanggal 1 November 2021 pada pukul 20.26.

<https://www.gultomlawconsultants.com/tata-cara-penerbitan-izin-usaha-industri-iui>, Diakses pada tanggal 29 juni 2022, pukul 22.00.

<https://www.legalku.com/knowledge-base/pengertian-izin-usaha/> diakses tanggal 27 April 2021 pada pukul 21.33 WIB.

<https://www.ukmindonesia.id/baca-izin> diakses tanggal 27 April 2021 pukul 21.40 WIB

1. Mahasiswa Fakultas Hukum [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Fakultas Hukum [↑](#footnote-ref-2)
3. Huriyah, L. (2016). Penerapan Total Quality Management (TQM) dalam peningkatan mutu layanan publik UIN Sunan Ampel Surbaya. Journal Of Education Studies, 1(2), Hal 303-332. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Hal 7 [↑](#footnote-ref-4)
5. Budi Utomo, 2020, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI PADA DPMPPTSP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN), hal.1 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin> diakses tanggal 27 April 2021 pukul 21.40 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://www.legalku.com/knowledge-base/pengertian-izin-usaha/> diakses tanggal 27 April 2021 pada pukul 21.33 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://www.dosenpendidikan.co.id/industri-adalah/> diakses tanggal 1 November 2021 pada pukul 20.26. [↑](#footnote-ref-8)
9. Analisis Usaha Peternakan Ayam Broiler, Rinda Septiningrum, Hal 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wawancara dengan pelaku usaha pada tanggal 07 Juni 2022, tempat Banjarnegara [↑](#footnote-ref-10)
11. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Jakarta: PT Grafindo Persada, Hal. 13 [↑](#footnote-ref-11)
12. Mathew, Miles dan Michel Huberman, Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru, (Jakarta : UI Pres, 2009), Hal 102. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 39. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hardiyansyah, 2011 *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, Gava Media*, Yogyakarta, hal 21. [↑](#footnote-ref-14)
15. Uchaimid, 2019 INOVASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS), Hal 52. [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://www.gultomlawconsultants.com/tata-cara-penerbitan-izin-usaha-industri-iui>, Diakses pada tanggal 29 juni 2022, pukul 22.00. [↑](#footnote-ref-16)
17. Wawancara dengan pelaku usaha industri peternakan, tanggal 30 Mei 2022. [↑](#footnote-ref-17)
18. https://www.disnakerpmptsp.banjarnegara.go.id/online single submission, Diakses pada tanggal 29 juni 2022, pukul 22.00. [↑](#footnote-ref-18)
19. Wawancara dengan pegawai DPMPTSP Banjarnegara, pada tanggal 21 Juni 2022. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wawancara dengan pelaku usaha, tanggal 07 Juni 2022, tempat Banjarnegara. [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://www.roboguru.com/> diakses pada tanggal 16 Juni 2022 pada pukul 21.00 WIB. [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://www.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 16 Juni 2022 pada pukul 21.30 WIB. [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://www.smartlegal.id/> diakses pada tanggal 16 Juni pada pukul 21.37 WIB. [↑](#footnote-ref-23)